



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit Pemerintah.

di

seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/238/2017

TENTANG

**KRITERIA BATAS KADALUWARSA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
UNTUK PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN**

Dalam rangka pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, maka perlu menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan serta dapat diperoleh pada saat diperlukan untuk pelayanan kesehatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, khususnya mengenai kriteria batas kadaluwarsa obat dan perbekalan kesehatan dalam proses pengadaan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan hanya dapat dilakukan untuk obat dan perbekalan kesehatan yang telah memiliki nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan mempunyai batas kadaluwarsa paling singkat 2 (dua) tahun pada saat diterima.
3. Batas kadaluwarsa obat dan perbekalan kesehatan mengacu kepada data stabilitas/masa edar (*shelf life*) dari Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam hal pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tertentu misalnya vaksin, preparat biologis, reagen, serum, atau obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang memiliki stabilitas/masa edar (*shelf life*) kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, maka batas kadaluwarsa kurang dari 2 (dua) tahun pada saat diterima.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILU FARID MOELOEK